

Kerukunan Umat Beragama

Oleh : Drs. H. A. Hamdan, M.M

Seperti penulis ungkapkan pada tulisan lain bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia diantaranya Konflik-disintegrasi bangsa, penegakan hukum dan HAM. Salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak beragama, bahkan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya.

Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Tugas pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib, baik intern maupun antar umat beragama. Makanya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Untuk itu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SKB nomor 01/Ber/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluknya. Makanya pada tanggal 21 Maret 2006 telah di terbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dengan nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Kerukunan beragama berarti hubungan sesama umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945.

Umat beragama dan Pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama dibidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama., termasuk dalam mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan pertimbangan ormas keagamaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat, termasuk pertimbangan dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Yang disingkat FKUB.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama di tingkat provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur yang dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi..sedangkan untuk di Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota. Yang dibantu oleh kantor departemen agama kabupaten/kota.

Lingkup ketentraman dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal, menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, saling percaya diantara umat beragama., bahkan menerbitkan IMB rumah ibadat.

Sesuai dengan tingkatannya Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota dengan hubungan yang bersifat konsultatif dengan tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi

sebagai bahan kebijakan. Disamping itu FKUB melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan bisa memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Keanggotaan FKUB paling banyak 21 orang untuk tingkat propinsi, sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota paling banyak 17 orang terdiri dari pemuka agama setempat., dengan harapan minimal 1(satu) orang dari setiap agama yang ada. Adapun komposisinya 1(satu) orang ketua 2(dua) orang wakil ketua, 1(satu) orang sekretaris 1(satu)orang wakil sekretaris yang dipilih secara musyawarah.

Untuk memudahkan hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan sesama instansi pemerintah di daerah, termasuk membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama dibentuklah Dewan Penasehat FKUB, untuk Propinsi diketuai oleh wakil gubernur, wakil ketua oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi, sekretaris kepala badan kesatuan bangsa. Di kabupaten/kota ketuanya oleh wakil bupati/wakil walikota, wakil ketua oleh kepala kantor wilayah departemen agama kabupaten/kota, sekretaris oleh kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota anggota oleh pimpinan instansi terkait.

Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa, dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundangan.

Apabila tidak memenuhi pertimbangan komposisi jumlah penduduk setempat, maka dipertimbangkan menurut komposisi wilayah kecamatan atau kabupaten/kota, dengan tetap harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Persyaratan khusus pendirian rumah ibadat meliputi; daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota serta rekomendasi tertulis dari FKUB kabupaten/kota.

Harus di ingat jika penduduk pengguna rumah ibadat mencapai 90 orang sedangkan persyaratan lain belum terpenuhi, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi rumah ibadat, sedangkan rekomendasi dari FKUB harus merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB dituangkan dalam bentuk tertulis.

Yang mengajukan permohonan pendirian rumah ibadat adalah panitia pembangunan rumah ibadat ditujukan kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat. Sedangkan bupati/walikota paling lambat memberikan keputusan 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan. Jika ada perubahan tata ruang maka pemerintah daerah harus memfasilitasi lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadah yang telah memiliki IMB.

Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat yang dipergunakan untuk rumah ibadat harus mendapat surat keterangan sebagai izin sementara dari bupati/walikota, dengan persyaratan laik fungsi, memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat., dengan terlebih dahulu ada izin tertulis dari pemilik bangunan, rekomendasi tertulis lurah/kepala desa, laporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota dan laporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pemberian izin sementara bangunan gedung bukan rumah ibadah yang dipergunakan rumah ibadah berlaku paling lama 2(dua) tahun. Kalaupun ada perselisihan harus diselesaikan secara musyawarah dengan adil dan tidak memihak dan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.

Pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah dilakukan oleh gubernur disampaikan kepada menteri dalam negeri dan menteri agama dengan tembusan kepada menteri koordinator politik, hukum dan keamanan dan menteri koordinator kesejahteraan rakyat.. sedangkan bupati/walikota melaporkan kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri dalam negeri dan menteri agama. Disampaikannya setiap 6 (enam) bulan pada bulan januari dan juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

Setelah terbitnya SKB mendagri dan menteri agama nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di propinsi an kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) tahun.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.